

BAB III

**KRONOLOGIS KASUS DAN PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI
REHABILITASI PSIKOSOSIAL**

A. Studi Lapangan Mengenai Kasus Perkosaan dan Bagaimana Korban Mendapatkan Perlindungan Hukum Melalui Rehabilitasi Psikososial

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana selama 12 tahun dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan jika korbannya anak-anak atau dibawah umur maka diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan bagaimana korban mendapatkan perlindungan hukumnya melalui proses Rehabilitasi Psikososial. Adapun isi dari putusan sebagai berikut:

1. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 681/Pid.B/2014/PN.Bdg
 - a. Kronologis Kasus

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus perkosaan yang korbannya adalah anak di bawah umur sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersepakat melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berikut kronologis awal mula pemerkosaan itu terjadi berawal dari SNH yang berkenalan dengan Gerry Faizal melalui media sosial facebook. Kemudian pada hari senin tanggal 10 maret tahun 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Gerry Faizal mengajak bertenu di pom bensin Cipamakolan setelah keduanya bertemu Gerry mengajak SNH kerumah terdaka IV Dani di jalan Parakan Saat No.24 Kota Bandung Sesampainya disana tidak lama datang Deden Afandi lalu mereka saling mengobrol sampai sekitar jam 04.15 hari selasa tanggal 11 Maret 2014 datang terdakwa I AG, terdakwa II AE, terdakwa III CS dan jeri membawa minuman yang semuanya minum. Kemudian SNH menjadi mabuk, lalu SNH dibawa kerumah terdakwa II AE di jalan Jatisari III No.85 kec. Buah Batu Bandung sekitar jam 05.00 WIB terdakwa IV Dani memaksa korban bersetebuh, setelah selesai kemudian dani pergi. Tidak lama kemudian dari keempat terdakwa tersebut bergantian menyetubuhi SNH.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya, meminta kepada majelis hakim untuk memutus:

1. Menyatakan terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara bersepakat melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos warna hitam ;
 - 1(satu) potong bra warna hitam ;
 - 1(satu) potong celana jeans warna biru ;
 - 1(satu) potong celana dalam warna ungu ;
 - 1(satu) lembar fotocopi akte kelahiran a.n. SNH Nur Halifah ;
 - 1(satu) lembar fotocopi kartu keluarga a.n. Deni Salam ;Tetap digunakan dalam perkara lain (a.n. terdakwa Deden)
4. Menetapkan agar terdakwa DS Als. MS Bin NS, AE Als. MD Bin AA, CS Als. CB Bin NS dan AG Als. ST dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

c. Putusan Pengadilan

1. Menyatakan terdakwa 1. AG Als. ST Bin TY, terdakwa 2. AE Als. MD Bin AA, terdakwa 3. CS Als. CB Bin NS dan terdakwa 4. DS Als. MS Bin NS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam,
 - 1 (satu) potong bra warna hitam ,
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran a.n. SNH Nur Halifah,
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga a.n. Deni Salam,Tetap digunakan dalam perkara lain (a.n. terdakwa Deden) ;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah)

d. Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Melalui Rehabilitasi Psikososial

Mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus kepada SNH sebagai korban kekerasan seksual melalui upaya rehabilitasi psikososial berdasarkan kasus di atas secara ringkas sebagai berikut :

- a. SNH bersama Ibunya melakukan pengaduan ke UPT P2TP2A KOTA BANDUNG.
- b. Pada hari Senin, 4 Maret 2015, UPT P2TP2A KOTA BANDUNG menerima dan melakukan registrasi korban;
- c. Selasa, 5 Maret 2015, UPT P2TP2A KOTA BANDUNG melakukan konseling awal terhadap korban. Korban mendapat konseling awal agar dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tersebut adalah korban mengalami trauma. Kebanyakan korban perkosaan merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), simtom-simtomnya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis tersebut.
- d. Rabu, 6 Maret 2015 UPT P2TP2A KOTA BANDUNG merujuk SNH ke rumah sakit Prima Harapan untuk melakukan assessments
- e. Rabu, 6 Maret 2015 UPT P2TP2A KOTA BANDUNG juga merujuk SNH ke rumah sakit Prima Harapan untuk pemeriksaan psikologis, dan proses pemulihan secara psikologis (trauma healing) dilakukan di rumah korban maupun di UPT P2TP2A Bandung, sesuai kebutuhan korban.
- f. Proses pemulihan ini dilakukan selama (\pm) 3 bulan. Selama (\pm)3 bulan tersebut bersama Ibu Listia (Psikolog) dengan metode Sandthray Therapy. Bahan/alat untuk menjalankan terapi pasir ini antara lain, disediakan sarana maupun prasana berupa air, baskom, wadah yang berukuran 75cm x 55cm x 20 cm yang berisi pasir bersih baik kering atau basah, symbol atau miniature seperti ikan, kerang, bangunan, batu, peralatan rumah, binatang, manusia dewasa,

anak-anak, pohon, jembatan, perhiasan dan kendaraan. Kegunaan dari terapi ini antara lain dapat membantu meningkatkan kemampuan mental, emosi dan kesehatan korban, meningkatkan lisan dan komunikasi, mengurangi tekanan emosi, meningkatkan keterampilan sosial, dan meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan terapi pasir sehingga trauma yang diderita SNH pun perlahan dipulihkan.

- g. UPT P2TP2A KOTA BANDUNG sambil menunggu proses hukum berjalan, pemantauan proses rehabilitasi/pemulihan korban yang dilakukan di rumah, dan di kantor seruni untuk penanganan treatment (untuk penanganan psikologis UPT P2TP2A KOTA BANDUNG)

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus kepada korban kekerasan seksual di atas, korban yang bernama SNH tersebut telah mendapatkan bentuk perlindungan khusus berupa rehabilitasi medis, psikososial, dan bantuan hukum. Bentuk perlindungan khusus melalui psikososial yang paling utama tersebut telah cukup memberikan pemulihan kepada korban.

2. Perkara Pidana dengan Nomor Register 884/Pid.B/PN.BDG

a. Kronologis Kasus

Berawal terdakwa AAR Alias ADI Bin SBD berkenalan dengan PA (korban yang masih berumur 14 tahun) yang dikenalkan oleh SUSAN dari perkenalan tersebut terdakwa dan korban memutuskan untuk berpacaran, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 13.30 wib. terdakwa yang berada dikontrakan mengirim sms kepada korban yang isinya meminta korban datang ke tempat kontrakan terdakwa

minta dipijitin sama korban karena badan terdakwa pegal meminta korban untuk datang ke tempat kontrakan terdakwa, mendapat sms dari terdakwa, korban datang ke tempat kontrakan terdakwa yang ada hanya terdakwa sendiri sampai di tempat kontrakan terdakwa korban langsung mijitin paha dan tangan terdakwa, korban yang saat itu sedang duduk terdakwa memeluk korban dan mencium bibir sebelum menyetubuhi korban, terdakwa terlebih dahulu membujuk korban agar mau disetubuhi berkata kepada korban “ayang aku minta itu (bersetubuh) terdakwa menjanjikan korban akan dibikahi dan berkata kepada korban nanti aku pasti tanggung jawab “ mendengar terdakwa bertanggungjawab korban menjawab “ ya udah kalau aa bener mau tanggung jawab “ korban membuka celana jeans dan celana dalam membuka baju namun masih memakai BH, melihat korban membuka celana jeans, celana dalam dan baju terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju dalam keadaan telanjang bulat terdakwa menidurkan PA (korban yang masih berumur 14 tahun) di karpet dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas, melihat korban dalam keadaan telanjang timbul nafsu birahi terdakwa menyetubuhi korban dan keesokan harinya terdakwa meminta untuk bersetubuh dengan ancaman dan rayuan yang sama. Perbuatan terdakwa baru diketahui ibu korban MIRA MARYANI yaitu pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 yang curiga karena beberapa hari terakhir korban merasa sakit pada bagian lambung dan mual dan korban terlihat gelisah ketika diajak ke pasar korban yang tidak seperti biasanya meminta rujak dari situ lah saksi bertanya kepada korban keterangan saksi AMELYA alias PUTRI (korban) bahwa korbaan disetubuhi

terdakwa sebanyak 2 kali Mendengar penuturan PA , WAWAN GUNAWAN (ayah korban) langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Bandung.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya, meminta kepada majelis hakim untuk memutus:

1. Menyatakan terdakwa AAR Alias ADI Bin SBD telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Persetubuhan dengan anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pasal 82 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AAR Alias ADI Bin SBD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ,membayar denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kaos warna putih corak polkadot gambar perempuan merk garlic, 1 (satu) buah kaos warna kuning bertulisan it's wonderful day, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1(satu) buah celana dalam warna pink dikembalikan kepada PA (korban)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 .- (dua ribu rupiah)

c. Putusan Pengadilan

1. Menyatakan bahwa terdakwa AAR Alias ADI Bin SBD tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan anak dibawah umur.
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa AAR Alias ADI Bin SBD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

d. Mekanisme Pemberian Perlindungan Hukum Melalui Rehabilitasi Psikososial

Mekanisme pelaksanaan perlindungan khusus kepada PA sebagai korban pemerkosaan melalui upaya rehabilitasi psikososial di UPT P2TP2A Kota Bandung tidak sepenuhnya dilaksanakan hanya saat awal proses hukum sedang berlangsung saja karena pihak keluarga menganggap jika proses hukum sudah selesai dan pelaku sudah di beri hukuman maka rehabilitasi tidak diperlukan dan juga korban tidak hamil.

B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Dengan Pihak UPT P2TP2A

UPT-P2TP2A memiliki tugas dan kewajiban dalam menangani atau memberikan bimbingan kepada korban kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan sosial. Objeknya bisa pada korban kekerasan

rumah tangga atau kekerasan terhadap anak. Menurut kepala UPT P2TP2A yakni Ibu Dra.Hj.Lenny Herlina.M.Si mengatakan bahwa dalam satu tahun ada sekitar 30 pelapor korban tindak kekerasan seksual pada anak baik kasus pencabulan maupun kasus trafficking atau perdagangan manusia yang dialami oleh anak dibawah umur. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak, maka lembaga UPT P2TP2A memiliki tugas penting dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak remaja, kasus tersebut dalam ruang lingkup pemberian bantuan kepada anak yang mengalami traumatic akibat kasus kekerasan seksual yang berupa bimbingan, dan bimbingan yang dilakukan adalah bimbingan sosial pada korban kekerasan seksual, agar korban mampu kembali beraktifitas kembali ke masyarakat.

UPT-P2TP2A Kota Bandung bekerja dalam dua aspek yaitu upaya pencegahan (Preventif), upaya ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan keberbagai wilayah yaitu ruang lingkup Kota Bandung, didalamnya bisa berupa seminar-seminar yang di isi langsung oleh para staff UPT-P2TP2A ataupun observasi ke wilayah tersebut untuk memeriksa adanya kejadian kekerasan-kekerasan di wilayah tersebut. Dan penanganan (Kuratif), upaya ini bisa dilakukan melalui Teknik Konseling, Penanganan Psikologis, Penanganan Spiritual dan Pendampingan Hukum terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Dalam pemberian pelayanan UPT P2TP2A bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, dalam penanganan kasus UPT P2TP2A mempercayakan kasus kepada 15 (lima belas) orang konselor, masing-masing konselor memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, yaitu untuk penanganan di Bidang Hukum oleh 4 (empat) orang konselor: Pengacara 3, Konselor Hukum 1, Bidang Psikologi oleh 6 (enam) orang

konselor: Psikolog 3, Konselor Psikolog 3, Bidang Religius oleh 1 (satu) orang konselor, Bidang Kesehatan oleh 1 (satu) orang konselor, Bidang Ekonomi oleh 1 (satu) orang konselor dan Bidang Umum oleh 2 (dua) orang konselor. Sesuai pernyataan dari wali Kota Bandung UPT P2TP2A telah turut membantu dalam memberikan pendampingan dan bantuan bagi para korban tindak kekerasan seksual.

Berikut data yang diperoleh dari UPT P2TP2A mengenai kejahatan seksual yang terjadi dari 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2018. Data tersebut adalah data klien yang melapor untuk meminta bantuan hukum maupun bantuan medis yang dianjurkan dari pihak kepolisian atau datang dengan kemauannya sendiri. Untuk tahun 2018 masih jumlah sementara karena prosesnya masih berlangsung. Adapun data tersebut sebagai berikut:

TABEL 1
DATA KLIEN UPT P2TP2A

KASUS	2014	2015	2016	2017	2018
Kekerasan Terhadap Istri	122	40	50	37	30
Kekerasan Terhadap Suami	–	5	3	4	3
Kekerasan Terhadap Perempuan	4	8	4	5	7
Kekerasan Dalam Keluarga	2	2	7	7	6
Kekerasan Terhadap Anak	58	25	41	65	44
Kekerasan Terhadap Perempuan	2	-	2	3	7
Trafficking	2	4	1	5	-

Sumber: UPT P2TP2A

TABEL 2


DATA KLIEN UPT P2TP2A MENURUT JENIS KASUS

JENIS	2012	2013	2014	2015	2016
Psikis	32	91	120	42	58
Fisik	14	2	40	21	108
Seks	1	22	26	11	9
Ekonomi	20	39	107	30	28
Sosial	0	3	0	0	0

Sumber: UPT P2TP2A

Menurut Ibu Fika sebagai konselor bidang hukum sebenarnya untuk meminta bantuan perlindungan dari UPT P2TP2A sangat mudah, tidak harus selalu menunggu rujukan dari kepolisian untuk datang kesini, sebelum melapor ke kepolisian pun tidak apa apa. Dan jika sudah melapor akan langsung kita tangani, seperti pemberian edukasi pendampingan psikolog, pemantauan untuk proses hukumnya. Dalam prakteknya masyarakat dapat memberikan perlindungan sementara untuk korban kejahatan seksual seperti melindungi korban dari pelaku pelecehan seksual, melapor ke dinas sosial.

ALUR PELAYANAN HUKUM DI P2TP2A



2. Hasil Wawancara Dengan Pihak LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau

korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan pemberian bantuan terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di Jakarta.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Susilaningtias selaku Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan LPSK maka diperoleh data dari hasil penelitian mengenai jumlah permohonan yang masuk di LPSK dan dapat ditunjukkan dari beberapa tabel dibawah ini.

TABEL 1

JUMLAH PERMOHONAN PERLINDUNGAN KEPADA LPSK DARI TAHUN
2014-2017

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN
1	2014	150
2	2015	355
3	2016	640
4	2017	1560
5	2018	870 akhir Juni

Sumber: Divisi Penerimaan Permohonan LPSK

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah permohonan yang masuk di LPSK mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017 yang tercatat ada 1560 permohonan yang masuk di Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dan di akhir Bulan Juni 2018 terdapat 870 permohonan yang diterima LPSK.

Terkait dengan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban dalam UU Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemberian bantuan kepada saksi/korban merupakan bagian yang inheren dari pemberian perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh LPSK. Lebih lanjut, bantuan yang dimaksudkan oleh UU yang disebutkan Pasal 6 mencakup pertama bantuan medis, kedua bantuan rehabilitasi psikososial.

Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi dan korban. Bantuan yang diberikan melalui UU adalah bantuan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban karena timbulnya penderitaan fisik maupun psikis yang diderita oleh korban dimana bantuan dan perlindungannya di tentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan ini secara khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/atau korban dan secara umum untuk mendukung/membantu proses penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.

TABEL 2

JENIS KASUS

JANUARI-JUNI

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Pemerksaan	8
2	Korupsi	22
3	Penganiayaan	19
4	Penggelapan	2
5	Pelanggaran HAM Berat	470
6	Penelantaran Terhadap Anak	4
7	Perampasan Kemerdekaan	1
8	Narkotika	3
9	Traficking, Penganiayaan dan Kejahatan Terhadap Anak	40
10	Persetubuhan Terhadap Anak	7
11	Perbuatan Tidak Menyenangkan	3
121	Pengancaman	1
13	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5
14	Pemerksaan Terhadap Anak	3
15	Pembunuhan	3
16	Tindak Pidana Perdagangan Orang	69
17	Pencemaran Nama Baik	6
18	Pencabulan Terhadap Anak	2
19	Pencabulan	5
20	Pemalsuan Dokumen	7

Sumber: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Dilihat dari jenis kasus pada tabel diatas menunjukkan bahwa laporan permohonan perlindungan hukum yang masuk di LPSK kebanyakan mengenai kasus Pelanggaran HAM Berat dengan jumlah 470 diikuti kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jumlah 63 kasus begitupula dengan Trafficking, Penganiayaan dan Kejahatan Terhadap anak dengan jumlah 37 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa saksi dan/atau korban sangat membutuhkan bantuan dari LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk saksi dan korban yang merasa diri mereka terancam terhadap kasus yang dialaminya.

Pada kasus pelanggaran HAM Berat, korban berhak mendapatkan bantuan Kompensasi dan Restitusi dari pengadilan dalam hal ini melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menyangkut mengenai kompensasi dan restitusi yang dalam hal ini salah satu bentuk perlindungan hukum untuk korban yang mengalami pelanggaran HAM berat dapat diajukan oleh Korban, Keluarga atau Kuasanya disertai dengan surat kuasa khusus yang bermaterai.. Pengajuan permohonan Kompensasi dapat dilakukan pada saat dilakukan penyelidikan pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum.

Menurut Ibu Susilaningtias untuk mengajukan kompensasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban permohonan Kompensasi tersebut haruslah memuat Identitas Pemohon, lampiran mengenai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dia alami, siapa pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kerugian apa saja yang di derita korban dan juga bentuk kompensasi yang diminta untuk dapat diperiksa oleh LPSK dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak

permohonan kompensasi tersebut diterima dari korban, keluarga korban ataupun kuasanya. Dan apabila sudah dinyatakan lengkap LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Sama halnya dengan kompensasi, permohonan untuk mengajukan Restitusi dapat juga dilakukan oleh korban, keluarga atau kuasanya ke LPSK dengan proses yang sama dengan pemberian bantuan Kompensasi.